



WALIKOTA LUBUKLINGGAU

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 20 TAHUN 2012

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang merupakan salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah Kota Lubuklinggau;
- b. bahwa dengan adanya pembagian jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 11 tentang Retribusi Daerah perlu adanya pendelegasian kewenangan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pendelegasian Kewenangan Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

4. Undang:


4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Penegakan Peraturan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 6 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2006 Nomor 1 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2011 Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2011 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Lubuklinggau.
2. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.
3. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Lubuklinggau.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau.
5. Pajak Daerah adalah Pajak yang dipungut dalam wilayah Kota Lubuklinggau.
6. Retribusi Daerah adalah Retribusi yang dipungut dalam wilayah kota Lubuklinggau.

BAB II
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PEMUNGUTAN PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

- (1) Memberikan kewenangan pemungutan Pajak Daerah kepada SKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Memberikan kewenangan pemungutan Retribusi Daerah kepada SKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB III
TUGAS SKPD PEMUNGUT

Pasal 3

- (1) Melakukan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan Jenis Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (2) Menetapkan Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan Pendelegasian pemungutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini
- (3) Teknis Pelaksanaan Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 06 FEBRUARI 2012.

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,


H. RIDUAN EFFENDI

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 06 FEBRUARI 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,



H. AKISROPI AYUB

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2012 NOMOR 20

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 20 /KPTS/DPKA/2012
TENTANG
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PADA SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

NO.	NAMA DINAS / INSTANSI	JENIS RETRIBUSI
A.	DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET	 1. PAJAK HOTEL 2. PAJAK RESTORAN 3. PAJAK HIBURAN 4. PAJAK REKLAME 5. PAJAK PENERANGAN JALAN 6. PAJAK PARKIR 7. BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN 8. PAJAK SARANG BURUNG WALET
B.	DINAS PEKERJAAN UMUM	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN


WALIKOTA LUBUKLINGGAU

H. RIDUAN EFFENDI

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
 NOMOR 20 /KPTS/DPPKA/2012
 TENTANG
 PENDELEGASIAN KEWENANGAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
 DAN RETRIBUSI DAERAH PADA SATUAN KERJA
 PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

NO.	NAMA DINAS / INSTANSI	JENIS RETRIBUSI
A.	DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET	1. RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI 2. RETRIBUSI PENGINAPAN / PESANGGRAHAN / VILLA
B.	DINAS KESEHATAN	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
C.	DINAS PERHUBUNGAN DAN INFORMATIKA	1. RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM 2. RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR 3. RETRIBUSI TERMINAL 4. RETRIBUSI IZIN TRAYEK 5. RETRIBUSI IZIN USAHA ANGKUTAN
D.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	RETRIBUSI PELAYANAN TERA / TERA ULANG
E.	DINAS PETERNAKAN DAN PERTANIAN	1. RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN 2. RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH 3. RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN
F.	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA
G.	KANTOR PELAYANAN PERIZINAN	RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
H.	KANTOR POLISI PAMONG RAJA	RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN
I.	DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN	1. RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS 2. RETRIBUSI PELAYANAN DAN PENGABUAN MAYAT
J.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	RETRIBUSI PENGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL
K.	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DAN PENGELOLAAN PASAR	RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

H. RIDUAN EFFENDI